



RINGKASAN

LISNITA AULIA YUNIAR. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi CBX oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN CPA, CMA *Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer of CBX by KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN CPA, CMA*. Dibimbing oleh SABAR WARSINI

Wajib pajak orang pribadi atau badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi adalah pajak yang akan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu menguraikan profil WP CBX, menguraikan rencana kerja KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN CPA, CMA., menguraikan mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh tahunan WP CBX. Praktik Kerja Lapangan dilakukan di KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN CPA, CMA. yang berlokasi di Perumahan Cibubur Country Rukan Food Plaza 2 No. 001 Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Penulis telah melaksanakan PKL selama dua bulan dimulai dari tanggal 8 Februari 2021 - 3 April 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Wajib Pajak CBX merupakan wajib pajak orang pribadi dengan status belum menikah, bertempat tinggal Jakarta. WP CBX memperoleh dua penghasilan yaitu sebagai agen asuransi di PT SC dan mempunyai pekerjaan lain sebagai agen properti di PT EXO. PT SC adalah perusahaan yang menawarkan layanan seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi Kesehatan kepada nasabahnya. PT EXO adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang *property*.

Wajib Pajak CBX adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN CPA, CMA telah menyiapkan dan menyusun rencana kerja sesuai dengan ketentuan untuk memberikan pelayanan kepada WP CBX. Perhitungan WP CBX telah sesuai dengan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 5% dengan penghasilan kena pajak WP CBX sebesar Rp 79.441.054. Total PPh tahunan 2020 WP CBX sebesar Rp 3.972.053 dengan kurang bayar sebesar Rp 636.027 dibulatkan menjadi Rp 636.000. Pembayaran PPh kurang bayar dilakukan sebelum SPT tahunan dilaporkan yaitu pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan SPT tahunan 2020 dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021 menggunakan *e-filing* dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebelum batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi yaitu pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan, Orang Pribadi